



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri tanggal 17 April 2020 Nomor 900/2311/418.51/2020 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Berita Acara tanggal 17 April 2020 Nomor 900/1171/418.51/2020 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19* perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kediri yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
7. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat bendahara pengeluaran SKPKD adalah Staf SKPKD yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan melakukan penatausahaan yang berkaitan dengan belanja SKPKD yang ditunjuk oleh Kepala SKPKD dan diangkat dengan Keputusan Bupati;
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat bendahara pengeluaran pembantu SKPKD adalah staf pada SKPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan ditunjuk Kepala SKPD terkait, mengetahui Kepala SKPKD sebagai atasan secara fungsional serta diangkat dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan belanja SKPKD pada SKPD teknis terkait;
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kediri ini adalah sistem dan prosedur belanja tidak terduga yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri yang digunakan untuk penanganan dampak COVID-19 di wilayah Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penganggaran, pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan belanja tidak terduga yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka penanganan dampak COVID-19.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung jenis belanja tidak terduga obyek belanja tidak terduga pada rincian obyek belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Bagian kesatu

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala SKPKD mengusulkan bendahara pengeluaran SKPKD kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Kepala SKPD yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- (3) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh Kepala SKPD kecuali Camat.
- (4) Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPKD serta mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab secara langsung kepada atasan yaitu Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Bendahara pengeluaran pembantu SKPKD secara fungsional bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran SKPKD dan Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bendahara pengeluaran pembantu SKPKD membuka rekening di bank referensi;
- (2) Rekening bendahara pengeluaran pembantu SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Mekanisme Pengajuan Dana Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

- (1) Pengajuan dana belanja tidak terduga didahului dengan adanya usulan pengajuan dana dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan Tim Pengkajian Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk melakukan pembahasan usulan pengajuan dana belanja tidak terduga.

- (3) Berdasarkan hasil pembahasan dari Tim Pengkajian Penggunaan Belanja Tidak Terduga, Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Pengkajian Penggunaan belanja tidak terduga menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Bagian ketiga

Mekanisme Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3), mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1(satu) hari sebelum pencairan dana tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan SPP manual, Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, usulan pengajuan dana Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dan bukti-bukti lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai syarat pencairan dana belanja tidak terduga;
- (3) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran SKPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja melalui rekening bendahara pengeluaran pembantu SKPKD.
- (4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan ditransfer langsung ke rekening bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Penatausahaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilaporkan kepada Bupati sebagai Ketua Gugus COVID-19 melalui Kepala SKPKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan penanganan COVID-19, ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 4 - 2020

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 4 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA


BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010